BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN
UNIKOM

4.1 Kesimpulan

Dari hasil Kuliah Kerja Praktek pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan teknilogi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung tentang *Tinjauan atas Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 Oleh Bendaharawan.* Berdasarkan data yang dikumpulkan dan didukung oleh teori pembahasan maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Dalam pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 22 oleh bendaharawan pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara bandung harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam keputusan menteri Keuangan Republik Indonesia (KEPMEN) No. 254/KMK.03/2001 tentang Penunjukan Pemungutan Pajak Penghasilan PPh Pasal 22. Adapun tariff yang digunakan dalam PPh Pasal 22 adalah 1,5% x Harga Jual. Dalam pelaksanaan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22, bendaharawan menyetorkan hasil pungutan PPh Pasal 22 atas barang yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Bank BNI. Dalam penyetorannnya bendaharawan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), jika bendaharawan mengalami keterlambatan, maka dikenakan bunga sebesar 2% perbulan. Sedangkan dalam pelaporannya harus menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang diambil, diserahkan kembali ke Kantor

kembali ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dimana bendaharawan yang bersangkutan terdaftar pada KPP tersebut.

2. Dalam pelaksanaan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bendaharawan banyak menghadapi kendala, diantaranya keterlambatan dalam menyetorkan hasil pungutannya kepada Bank BNI yang diterima dari rekanan atau wajib pajak saat terjadi transaksi pembelian atau penyerahan barang. Maka cara untuk mengatasinya adalah dengan cara melakukan penyetoran pada keesokan harinya.

4.2 Saran

setelah penulis menarik kesimpulan dari apa yang penulis laporkan, maka pada kesempatan ini pula penulis mencoba memberikan saran untuk perusahaan dimana penulis melaksanakan kuliah kerja praktek.

Harapan penulis mudah-mudahan apa yang penulis sarankan dapat diterima dan memberikan arti yang lebih bermanfaat bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknologi Mineral dan Batubara (PPPTMB) Bandung.

Adapun saran yang ingin penulis sampaikan adalah ketika melakukan transaksi pembelian barang yang dibiayai oleh APBN, hendaknya perusahaan memprioritaskan barang yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan.